



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

---

## **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu adanya tata kelola pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 );
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penandanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 5), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang di tugaskan melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah dan Bansos dari Pemerintah, Perusahaan Daerah, individu, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
12. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
15. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
17. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
18. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit
19. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan

- penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin
20. Pelayanan kesehatan rahabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan
  21. Bencana Alam adalah kejadian yang luar biasa seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran dan lain-lain.
  22. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  23. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurangan Nilai Kekayaan Bersih.
  24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
  26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
  27. Surat perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak ketiga.
  28. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan asas;

- a. Keadilan;
- b. Kepatutan;
- c. Rasionalitas;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Manfaat untuk masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran.
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan.
- c. Mekanisme Pencairan.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan
- e. Monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

**Pasal 4**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/barang.

**BAB IV**  
**HIBAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran dengan maksud dapat dianggarkan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun anggaran; dan



- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

### **Pasal 6**

- (1) Pemenuhan belanja urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah belanja urusan Pendidikan dan belanja urusan Kesehatan
- (2) Pemenuhan belanja urusan Pendidikan sebagaimana maksud ayat (1) minimal 20% (dua puluh perseratus) selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Pemenuhan belanja urusan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (1) minimal 10% (sepuluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (4) Besaran  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari 10% (sepuluh perseratus) anggaran kesehatan diluar gaji pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk kepentingan pelayanan publik
- (5) Kepentingan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelayanan kesehatan berupa pelayanan preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif dan pelayanan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### **Pasal 7**

Pemenuhan belanja urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah alokasi belanja urusan pilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 8**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

### **Pasal 9**

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan/atau teregistrasi yang diterbitkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada SKPD teknis; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari Wali Nagari setempat dan;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi yang disampaikan oleh SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kelengkapan administrasi meliputi;
  - a) Untuk organisasi kemasyarakatan seperti nama, alamat, akte notaris yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan HAM, berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berita acara evaluasi dan verifikasi dilapangan tentang proposal yang diajukan;
  - b) Untuk badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) seperti nama, alamat, berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) atau registrasi dari SKPD teknis terkait, berita acara evaluasi dan verifikasi dilapangan tentang proposal yang diajukan.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan tugas dan kewajibannya ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

### **Pasal 13**

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 14**

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja hibah berupa uang, barang atau jasa wajib mencantumkan nama, alamat penerima dan besaran hibah.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan**

### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD, dalam hal ini hibah uang dilakukan oleh Kepala PPKD, hibah barang dilakukan oleh kepala SKPD yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluk Kota .

### **Pasal 17**

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penerima Hibah melampiri fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 18**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Mekanisme Pencairan Dana Hibah**

### **Pasal 19**

- (1) Pengajuan permohonan pencairan bantuan hibah, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Wali Nagari dan Camat, kecuali Lembaga Badan Hukum yang bersifat semi pemerintah atau bersifat nasional;
  - b. Lembaga Pendidikan dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Dekan/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
  - c. Pemerintah Nagari, surat permohonan ditanda tangani oleh Wali Nagari dan diketahui oleh Camat;
  - d. Kelompok Masyarakat, bidang keagamaan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang kepemudaan, bidang keagamaan harus mencantumkan susunan kepengurusan yang diketahui Wali Nagari dan Camat setempat;
- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :

- a. Proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
- b. Rencana Anggaran Belanja ( RAB );
- c. Fotocopy Akte Pendirian Organisasi sosial/Yayasan/Lembaga Badan Hukum;
- d. Kelompok Masyarakat, bidang keagamaan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang kepemudaan harus melampirkan keputusan pembentukan kelompok yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy KTP Ketua Organisasi/Lembaga/Yayasan/kelompok masyarakat;
- f. Fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- g. Fotocopy nomor rekening bank ( diutamakan Bank Pemerintah ) atas nama penerima bantuan, namun bukan atas nama rekening pribadi.
- h. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dalam sumber dana ganda (APBN atau sumber dana lainnya) diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat; dan
- i. Surat pernyataan bahwa Kelompok dimaksud tidak dalam bersengketa diketahui Wali Nagari dan Camat setempat

### **Pasal 20**

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Mekanisme pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. PPKD melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan membuat SPP-LS setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ;
  - b. PPK Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS, selanjutnya PPKD menerbitkan SPM-LS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku BUD melakukan :
  - a. Pengecekan SPM-LS;dan
  - b. Menerbitkan SP2D-LS.
- (4) Berdasarkan SP2D-LS, Bank Nagari selaku penyimpan uang milik pemerintah daerah melakukan transfer dana kepada penerima hibah sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D-LS.
- (5) Mekanisme pencairan dana hibah dalam bentuk barang, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 21**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Format laporan penggunaan penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Format laporan penggunaan penerima hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 22**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### **Pasal 23**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

### **Pasal 24**

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah satu bulan setelah kegiatan berakhir dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- (5) Format Laporan Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 ( tiga ) kali.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah maka SKPD yang mempunyai pengawasan fungsional melakukan pemeriksaan.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan :
  - a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan/atau paling lambat 31 Desember tahun berkenaan;
  - b. Apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan dana dimaksud pada SKPD terkait.

#### **Pasal 26**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima hibah dikurangi dengan penyetoran kembali sisa dana yang tidak terpakai ke Kas Umum Daerah.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Realisasi Hibah dan pengungkapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 27**

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.



- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**BANTUAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

**Pasal 29**

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

**Pasal 30**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan / atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 31**

- (1) Resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf (b) dapat diidentifikasi sebagai berikut :
  - a. Resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian;
  - b. Resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi;
  - c. Resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain kekeringan, banjir, gempa bumi dan tanah longsor; dan
  - d. Resiko yang terkait dengan kondisi/pemerintah, antara lain kehilangan status sosial, kekerasan domestik, ketidak stabilan politik dan ekonomi.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan.

### **Bagian Kedua Bentuk Bantuan Sosial**

#### **Pasal 32**

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk asset tetap kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.

### **Bagian Ketiga Kriteria Pemberian dan Penerima Bantuan Sosial**

#### **Pasal 33**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah kabupaten lima puluh kota.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### **Pasal 34**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## **Bagian Keempat Penganggaran**

### **Pasal 35**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dianggarkan pada APBD dengan mekanisme sebagai berikut ;
- a. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
  - b. Kepala Daerah / Sekretaris Daerah menugaskan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf c sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi yang disampaikan oleh SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kelengkapan administrasi meliputi Nama dan alamat sipenerima yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga, berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta berita acara evaluasi dan verifikasi dilapangan tentang proposal yang diajukan;
- (3) Bantuan sosial berupa uang yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) dianggarkan pada APBD dengan mekanisme sebagai berikut ;
- a. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
  - b. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah menugaskan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - c. SKPD teknis membuat rekomendasi serta meneruskan ke DPPKAD selaku PPKD.

### **Pasal 36**

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

### **Pasal 37**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

## **Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan**

### **Pasal 39**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

### **Pasal 40**

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

## **Pasal 41**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) berpedoman pada perturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Sosial**

## **Pasal 42**

- (1) Pengajuan permohonan pencarian bantuan sosial, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Individu/keluarga, masyarakat, Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat, kecuali Lembaga Badan Hukum yang bersifat semi pemerintah atau bersifat nasional;
  - b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Dekan/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
  - c. Pemerintah Nagari, surat permohonan ditanda tangani oleh Wali Nagari dan camat setempat;
  
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. Proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
  - b. Rencana Anggaran Belanja ( RAB );
  - c. Fotocopy Akte Pendirian Organisasi sosial/Yayasan/Lembaga Badan Hukum;
  - d. Fotocopy KTP Ketua Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia;
  - e. Fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan;dan
  - f. Fotocopy nomor rekening bank ( diutamakan Bank Pemerintah ) atas nama penerima bantuan perorangan dan badan/lembaga non pemerintah, namun bukan atas nama rekening pribadi.

## **Pasal 43**

- (1) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbentuk uang tunai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. PPKD melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan membuat SPP-LS setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
  - b. PPK Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, melakukan verifikasi atas SPP-LS selanjutnya PPKD menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku BUD melakukan :
  - a. Pengecekan SPM;dan
  - b. Menerbitkan SP2D.
- (3) Berdasarkan SP2D, Bank Nagari selaku penyimpan uang milik pemerintah daerah melakukan transfer dana kepada penerima hibah sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D

- (4) Mekanisme pencairan dana Bantuan sosial dalam bentuk barang, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

**Pasal 44**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

**Pasal 45**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

**Pasal 46**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

**Pasal 47**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau

salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### **Pasal 48**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Format Laporan Realisasi Bantuan Sosial dan pengungkapan bantuan sosial dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 49**

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 50**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### **Pasal 51**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang



bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam rangka Evaluasi Usulan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) dikecualikan terhadap:
  - a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial

Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

#### **Pasal 54**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 143 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 143), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 55**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 2016

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**